

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 704 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 1.630 M² (LEBIH KURANG SERIBU ENAM RATUS TIGA PULUH METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS ± 476 M² (LEBIH KURANG EMPAT RATUS TUJUH PULUH ENAM METER PERSEGI) PADA KELURAHAN PEGADUNGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 273/-076.11 tanggal 10 Februari 2020 dan Nomor 1826/-076.11 tanggal 10 September 2020, Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 1.630 m² (lebih kurang seribu enam ratus tiga puluh meter persegi) dan gedung dan bangunan seluas ± 476 m² (lebih kurang empat ratus tujuh puluh enam meter persegi) yang berasal dari pemenuhan kewajiban dari para pemegang izin dan/atau non izin pemanfaatan ruang, telah diserahterimakan dari Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Lurah Pegadungan:
 - b. bahwa untuk tertib administrasi penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan status penggunaannya pada Kelurahan Pegadungan, Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Seluas ± 1.630 m² (lebih kurang seribu enam ratus tiga puluh meter persegi) dan Gedung dan Bangunan Seluas ± 476 m² (lebih kurang empat ratus tujuh puluh enam meter persegi) pada Kelurahan Pegadungan, Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 6. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Sekretaris Daerah untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN.

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ± 1.630 M² (LEBIH KURANG SERIBU ENAM RATUS TIGA PULUH METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS ± 476 M² (LEBIH KURANG EMPAT RATUS TUJUH PULUH ENAM METER PERSEGI) PADA KELURAHAN PEGADUNGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU

: Menetapkan status penggunaan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas ± 1.630 m² (lebih kurang seribu enam ratus tiga puluh meter persegi) dan gedung dan bangunan seluas ± 476 m² (lebih kurang empat ratus tujuh puluh enam meter persegi) pada Kelurahan Pegadungan, Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

Lurah Pegadungan melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah berupa tanah dan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah serta melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya.

KETIGA

Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang

Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU,

menjadi tanggung jawab Lurah Pegadungan.

KEEMPAT

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Juni 2021

a.n. GUBERNUR DAERAH KHUSUS BUKOTA JAKARTA SEKRETARIS DAERAH,

MARULLAH MATALI

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta

2. Wakil Gubernur DKI Jakarta

3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

6. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

7. Walikota Jakarta Barat

8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

9. Lurah Pegadungan

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN 2021

NOMOR

TENTANG

PEDIGAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS ±1.630 M² (LEBIH KURANG SERIBU ENAM RATUS TIGA PULUH METER PERSEGI) DAN GEDUNG DAN BANGUNAN SELUAS ± 476 M² (LEBIH KURANG EMPAT RATUS TUJUH PULUH ENAM METER PERSEGI) PADA KELURAHAN PEGADUNGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN PADA KELURAHAN PEGADUNGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NE NE	KIB A TANAH)				PAD	A KELURA	PADA KELURAHAN PEGADUNGAN, KO	, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	STRASI JAKARTA BARAT			
Ş			KODE	GOWON								
? [INTERNATION DENIS BAKANG	KODE UNIT	BARANG	REGISTER		LUAS SATUAN	ASAL PEROLEHAN	NO. DOKUMEN	TAHUN PEROLEHAN	LOKASI	100 4 OCT 177	
								T		1012102	HAKGA (KP)	KETERANGAN
	TANAH BANGUNAN BALAI SIDANG/PERTEMUAN	3020005303000	01011104010	000001	1,160	M2	FASOS FASUM	BAST NO. 273/076.11 TANGGAL 10 FEB	15/04/2003	PERUMAHAN CITRA 2 EXT, KEL. PEGADUNGAN, KEC. KALIDERES, KOTA. ADM. JAKAPTA BABAT	281,880,000	710
								2020				
7	TANAH BANGUNAN PUSKESMAS/POSYANDU	30200005303000	01011104012	000001	470	M2	FASOS FASUM	BAST NO.1826/076.11 TANGGAL 10 SEP	15/04/2003	PERUMAHAN CITRA 2 EXT; KEL. PEGADUNGAN, KEC. KALIDERES, KOTA ADM. JAKAPPA BADAT	114,210,000	
								2070				

C GEDUNG DAN BANGUNAN													
NAMA/JENIS BARANG	NOMOR	~	KONDISI			KONSTRUKSI	KSI						_
	KODE BARANG	REGISTER BANGUNAN	BANGUNAN	LUAS	SATUAN	TINGKAT/T BETON/T		NO DAN TGL BAST	STATUS TANAH	TAHUN PEROLEHAN	LOKASI/ALAMAT	NILAI (RP)	
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT PERTEMUAN	03110109010	000001	В	296	M2	 	 	BAST NO. 273/076.11 ANGGAL 10 FEB 2020	MILIK PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA (PEROLEHAN KEWAJIBAN SIPPT/FASOS FASUM	06 Agustus 2003	PERUMAHAN CITRA 2 EXT; KEL. PEGADUNGAN, KEC. KALIDERES, KOTA ADM. JAKARTA BARAT	1,120,355,859	-
BANGUNAN KLINIK/PUSKESMAS/LABORATORI 03110106010 UM	03110106010	000001	В	180	M ²		NO	BAST NO.1826/076.11 TANGGAL 10 SEP 2020	MILIK PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA (PEROLEHAN KEWAJIBAN SIPPT/FASOS FASUM	26 Mei 2004	PERUMAHAN CITRA 2 EXT, KEL. PEGADUNGAN, KEC. KALIDERES, KOTA UM-TAKARTA BARAT	470,439,315	

OUBBERTIR DAERAH KHUSUS IBUKUTA JAKARTA SEKRETARIS DAERAH, AH MATALI MARUL